



KEPUTUSAN KEPALA DESA GRIBIG

NOMOR : 144 / 08 / 2024

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN DESA & OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)
DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA GRIBIG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk Admin Desa dan Operator Sistem Keuangan Desa;
- : b. bahwa penunjukan Admin Desa dan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;

7. Peraturan Desa Gribig Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gribig Tahun 2023 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Gribig Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Gribig Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : **FARIZ ABDUL FATAH**
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 4 Desember 1995
Alamat : Desa Gribig RT. 01 RW. 04
Kecamatan Gebog Kabupaten
Kudus.

Sebagai **Admin Desa dan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)** Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Admin Desa dan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

- a. Membantu Kegiatan Pelayanan Surat Menyurat Desa.
- b. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Desa.
- c. Melaksanakan pemutakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
- d. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Desa setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDes.
- e. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.

KETIGA : Admin Desa dan Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Operator Sistem Keuangan Desa diberikan honorarium per bulan sebesar Rp. 1.750.000,-
Sesuai dengan indikator kinerja berupa :

- a. Bukti cetak hasil pemutakhiran data transaksi keuangan desa melalui cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.
- b. Kesesuaian antara data transaksi dengan output cetak Sistem Keuangan Desa di akhir bulan.

KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gribig Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gribig
Pada tanggal : 2 Januari 2024

